



## Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

# Pendaftaran WP/OP Pajak Daerah Non PBB

No. SK :

## Persyaratan


1. Formulir permohonan Keberatan
2. Fotocopi tanda bukti identitas pemohon dan /atau kartu keluarga
3. Surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya)
4. Bukti pendukung lainnya untuk memperkuat alasan keberatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah



1. Wajib pajak kuasa wajib pajak mengajukan permohonan Keberatan Pajak Daerah Non PBB-P2 beserta kelengkapannya ke Petugas layanan
2. Petugas layanan memverifikasi kelengkapan administrasi Keberatan Pajak Daerah Non PBB-P2 ke Kepala UPTD
3. Kepala UPTD memproses permohonan Keberatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan meneruskan ke Ka.Bidang Pendapatan
4. Ka.Bidang Pendapatan memproses dan menerbitkan SK Keberatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan meneruskan ke kepala BKD
5. Kepala BKD memproses SK Keberatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan meneruskan ke Walikota
6. Walikota memproses dan menandatangani SK Keberatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan menverahkan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 03:28. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Kepala BKD memproses SK Keberatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan meneruskan ke Walikota

6. Walikota memproses dan menandatangani SK Keberatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan menverahkan



## Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

### Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Jangka waktu penyelesaian 6 bulan paling lama 12 bulan sejak pendaftaran diterima

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan dan banding

### Pengaduan Layanan

1.Wajib pajak dapat mengajukan secara tertulis saran, pengaduan dan masukan melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Jl.Veteran Eks Lapangan Poliko Kota Payakumbuh

2.Wajib Pajak dapat mengajukan saran , pengaduan dan masukan ke Kotak Saran yang telah disediakan di UPTD Pajak Daerah.

3.Manyampaikan saran, pengaduan, dan masukan langsung via telepon : 0752-8803188